

BAB III
PERPISAHAN SEMENTARA DALAM KANON 1153
KITAB HUKUM KANONIK 1983

3.1 Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983

3.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983

3.1.1.1 Nama dan Istilah Kanon

Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma adalah *Iuris Canonici* (bahasa Latin). *Iuris* atau hukum adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota. Sedangkan term kanon berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti mistar atau penggaris. Kanon menunjukkan ukuran sebagai mistar atau penggaris yang dipakai oleh tukang kayu atau pelukis atau perancang mode pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, kanon menjadi standar atau patokan yang dengannya semua benda atau segala hal dapat diukur. Kanon dapat diartikan sebagai peraturan atau patokan tingkah laku manusia. Istilah ini diambil dari Perjanjian Baru (Bdk. Gal 6:16; Fil 3:16). Kata Latin untuk kanon adalah *regula* yang berarti mistar atau kayu pengukur, undang-undang, ukuran model, pola, yang dari padanya kita mengenal peraturan.¹

Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya dengan sebutan Kanon-Kanon atau *Canonici* dengan alasan Gereja mengakui bahwa peraturan-peraturannya berbeda dari undang-undang kerajaan Romawi. Dalam kenyataannya, kanon-kanon

¹ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991), hal. 3-4, dalam Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Pengantar Hukum Gereja* (manuskrip), (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008), hal. 4.

tersebut disamakan dan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat yang mengandung petunjuk-petunjuk dari senat atau dewan Romawi, dewan konsulator atau *Senatus Consulta*. Kanon-kanon tersebut mengandung pengertian tersendiri dari dewan-dewan Romawi tersebut. Dan itu sulit sekali untuk tidak diindahkan. Walau demikian, undang-undang tersebut tidak sama dengan kanon-kanon dalam Gereja Katolik. Hukum Kanonik adalah terjemahan dari bahasa Latin "*Ius Canonicum*". *Ius* berarti sebuah sistem yang sah menurut hukum atau undang-undang.²

Peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik inilah yang memberikan gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan Sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Peraturan-peraturan ini kemudian diangkat menjadi Tata Tertib Gereja Katolik Romawi. Hukum Kanonik dalam pembahasannya merangkul mengenai Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon Gereja menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal Gereja.³

3.1.1.2 Sejarah Singkat Kitab Hukum Kanonik 1983

Undang-undang tata tertib suci, dalam perjalanan waktu bisa diubah dan diperbaharui oleh Gereja Katolik agar tetap selaras dengan perutusan penyelamatan yang dipercayakan kepada Gereja, dengan selalu menaruh kesetiaannya kepada pendiri Ilahi. Berkaitan dengan ini maka pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengumumkan akan mengadakan Konsili Vatikan II (1962-1965), yang diteruskan oleh Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II,⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 5.

⁴ *Ibid.*, hal. 27.

sekaligus pembaharuan Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sejak tahun 1917. Pembaharuan pandangan, ajaran dan semangat Gereja yang berlangsung dalam konsili tersebut selanjutnya terbukti sangat membutuhkan pembaharuan Hukum Gereja. Karya penyusunan Kitab Hukum Kanonik yang baru yang dimulai secara resmi dan intensif setelah tanggal 8 Desember 1965 akhirnya dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983, tepat dua puluh empat tahun setelah Paus Yohanes XXIII mengumumkan proyek tersebut.⁵

3.1.1.3 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983

3.1.1.3.1 Kitab Suci

Pengarang-pengarang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah orang-orang yang berotoritas tinggi dalam disiplin Gereja. Kemudian dikumpulkan, dijadikan satu buku yang kita sebut dengan Kitab Suci. Seluruh isi dari Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan juga diyakini bahwa proses penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Tradisi Kitab Suci ini pun menjadi dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja.⁶

3.1.1.3.2 Hukum Kodrat

Hukum-hukum natura yang diambil ini berkaitan dengan struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia yang dianggap sebagai hal yang esensial. Misalnya, monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek hidup jemaat kristiani perdana yang disebut sebagai basis dari peraturan-peraturan Gereja.⁷

3.1.1.3.3 Kebiasaan-Kebiasaan

Dalam komunitas-komunitas Gereja perdana, banyak sekali praktek-praktek yang dilaksanakan secara rutin oleh jemaat perdana seperti ibadah; hari Minggu dan perayaan Paskah.

⁵ *Ibid.*, hal. 34.

⁶ *Ibid.*, hal. 28.

⁷ *Ibid.*

Melihat kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu yang baik, maka Gereja pun mengambil kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber pembentuk hukum kanonik.⁸

3.1.1.3.4 Konsili-Konsili

Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal biasa disebut dengan sinode atau konsili-konsili. Melalui sinode atau konsili ini, banyak ditetapkan hal-hal disiplin dalam Gereja yang patut diimani, diyakini, dan dilaksanakan di dalam Gereja. Hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat sebagai hal yang perlu sebagai sumber penyusunan kitab hukum dalam Gereja.⁹

3.1.1.3.5 Bapa-Bapa Gereja

Pada abad permulaan, tulisan-tulisan dari banyak pengarang sangat dihormati dan dijadikan sebagai tulisan yang berwibawa, seperti Irenius, Siprianus, Basilius, Yohanes Chrisostomus, Ambrosius, Hironimus, dan Agustinus. Mereka-mereka inilah merupakan bapak-bapak Gereja yang diakui otoritasnya. Kemudian semua tulisan dari bapak-bapak Gereja ini pun diterima sebagai dasar bagi hukum Gereja.¹⁰

3.1.1.3.6 Para Paus

Ini merupakan surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang dikirim oleh para Uskup Roma dan telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan pada abad V secara bertahap menjadi dekrit-dekrit dengan kuasa regulasi-regulasi umum dalam Gereja.¹¹

3.1.1.3.7 Para Uskup

Para Uskup adalah orang beriman katolik yang dilantik dan dipilih oleh Paus untuk memimpin Keuskupan atau Gereja Katolik partikular di wilayah provinsi gerejawi di negara

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

masing-masing. Para Uskup dalam pemerintahannya banyak membuat kebijakan-kebijakan dan telah membuat keputusan-keputusan pastoral bagi diosesnya. Aturan-aturan ini kemudian dituruti dan diperaktekkan di wilayah diosesan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga bagi penyusunan peraturan-peraturan Gereja.¹²

3.1.1.3.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius.

Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam komunitas-komunitas religius, telah mempengaruhi kelompok-kelompok religius lainnya. Pada akhirnya juga diterima sebagai sumber dalam proses pembentukan hukum Gereja.¹³

3.1.1.3.9 Hukum Sipil

Hukum sipil merupakan undang-undang dari para Kaisar Romawi dan raja-raja dan legislator-legislatur yang berhubungan dengan agama. Aturan-aturan dari pihak-pihak ini yang mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam pembentukan hukum Gereja.

3.1.1.3.10 Konkordat-Konkordat

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara Paus dan pemerintah-pemerintah Negara. Ini juga menjadi suatu sumber modern bagi regulasi-regulasi kanon.¹⁴

3.1.2. Tujuan dan Fungsi Kanon

Gereja merupakan suatu komunitas yang berbeda dengan suatu negara atau masyarakat-masyarakat sekular lainnya. Akibat logisnya adalah sistem aturan-aturannya memiliki tujuan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

yang berbeda pula dari sistem undang-undang lainnya. Karena itu Yohanes Paulus II, ketika mengumumkan secara resmi Kitab Hukum Kanonik 1983, ia menegaskan bahwa tujuan dari kitab hukum kanonik adalah sebagai berikut:

Kitab Hukum Kanonik sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-karisma, dan terlebih cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman kristiani. Tetapi sebaliknya, Kitab Hukum Kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya.¹⁵

Sementara itu hukum sekurang-kurangnya mengandung empat fungsi. Sejalan dengan itu peraturan-peraturan Gereja pun memenuhi keempat fungsi tersebut, antara lain: *Pertama*, hukum ada untuk membantu masyarakat supaya mencapai tujuan-tujuannya. Hukum ada untuk mempermudah pencapaian tujuan atau kebaikan umum masyarakat. Hukum kanonik membantu komunitas beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusan di dunia. Di sini Gereja memiliki sebuah tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggotanya, demi rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya muncul ungkapan: *Salus Animarum Suprema Lex*. Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi.¹⁶

Kedua, hukum ada untuk menyediakan stabilitas bagi masyarakat yaitu menyediakan tata tertib yang baik dan dapat diandalkan menyediakan hukum acara yang dapat dipercaya. Gereja membutuhkan tata tertib yang aman sentosa dalam kehidupannya, sebagaimana layaknya dilakukan oleh masyarakat. Para pemimpin harus dipilih, sakramen-sakramen harus dirayakan, sabda Tuhan harus diwartakan, keputusan harus diambil, harta benda harus diatur menurut

¹⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Konstitusi Apostolik Tentang Tata Tertib Hidup Suci, "Sacrae Disciplinae Leges"*, dalam R.D.R. Rubiyatmoko, (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), hal. 15.

¹⁶ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Loc. Cit.*,

hukum yang berlaku. Komunitas beriman kristiani mempunyai hak untuk mengharapkan cara-cara yang masuk akal, cocok dan dapat diramalkan hasilnya yang baik, dalam melakukan tugas pertugasannya setiap hari.¹⁷

Ketiga, hukum ada untuk melindungi hak-hak pribadi, menyediakan jalan penolong dan ganti rugi atas pengaduan dan sarana-sarana penyelesaian konflik. Yang lazim dimiliki Gereja dalam kaitan dengan hal-hal yang kelihatan dalam masyarakat manusia adalah hubungan-hubungan yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yaitu suatu tata tertib yuridis atau hukum. Kelangsungan hukumnya harus dijalankan dengan keadilan dan kejujuran para anggotanya. Selain itu, kanon-kanon juga bertugas untuk membicarakan dengan jelas hak-hak dan kewajiban kaum beriman dan menyediakan sarana-sarana untuk perlindungan.¹⁸

Keempat, akhirnya hukum ada untuk membantu pendidikan masyarakat atau komunitas dengan mengingatkan setiap orang akan nilai-nilai dan norma-norma. Gereja menuntut agar lewat kanon itu tetap ada pendidikan yang terus menerus, sekalipun dilakukan dengan berbagai macam cara. Hukum kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para anggotanya, kriteria atau kualifikasi-kualifikasi bagi para pemegang jabatan dan kehidupan religius yang ideal. Tata tertib Gereja dimaksudkan untuk menuntun orang kepada suatu kehidupan yang saleh, bukan hanya untuk pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan.¹⁹

3.2 Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983

3.2.1 Isi Kanon 1153

§1. Jika salah satu pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan Ordinaris Wilayah, dan juga atas kewenangan sendiri, bila penundaan membahayakan.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *KHK 1983* Kan. 1153. §1.

§2. Dalam semua kasus itu, bila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama harus dipulihkan, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Gerejawi.²¹

Secara singkat kanon ini menjelaskan tentang perpisahan perkawinan secara tidak sempurna atau perpisahan dengan tetap adanya ikatan perkawinan dalam arti bahwa ikatan perkawinan itu sendiri masih ada karena yang dipisahkan hanyalah kebersamaan pasangan menyangkut soal ranjang, meja dan tempat tinggal. Perpisahan ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor baik itu perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan penyakit menular yang membahayakan kehidupan bersama dalam keluarga.

3.2.2 Konteks Kanon 1153

Kitab Hukum Kanonik terbagi dalam tujuh Buku yang terdiri dari judul-judul buku dan babnya masing-masing. Dari buku tersebut, Kanon di atas berada dalam buku IV dengan judul Tugas Gereja Menguduskan.²² Buku IV ini dibagi lagi menjadi III bagian yakni bagian I tentang Sakramen,²³ bagian II tentang Tindakan Lain Ibadat Ilahi,²⁴ dan bagian III tentang Tempat dan Waktu Suci.²⁵ Bagian-bagian ini terdiri dari beberapa judul dan bab, serta juga diikuti dengan beberapa artikel. Posisi kanon terletak pada judul VII tentang perkawinan, bab IX tentang perpisahan pasangan dan artikel 2 tentang berpisah dengan tetap adanya ikatan perkawinan.

²¹ *KHK 1983*, Kan. 1153. §2.

²² *KHK 1983*, Kan. 834-1253.

²³ *KHK 1983*, Kan. 840-1165.

²⁴ *KHK 1983*, Kan. 1166-1204.

²⁵ *KHK 1983*, Kan. 1205-1253.

3.2.3 Unsur-Unsur Pokok Kanon 1153

3.2.3.1 Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri

Perpisahan yang dimaksudkan dalam kanon ini ialah perpisahan sementara dengan tetap adanya ikatan perkawinan antara suami-istri. Perpisahan ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor, baik itu perzinahan sebagai alasan utama maupun karena berbagai alasan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perpisahan seperti penyakit menular yang dapat membahayakan kehidupan bersama dalam keluarga. Perpisahan ini tetap mengikat suami istri pada kehidupan tanpa kehilangan ikatan nikah atau *de separatione manente vinculo*. Perpisahan jenis ini mengacu pada penundaan atau penangguhan hak dan kewajiban hakiki perkawinan dan tetap mengandaikan adanya ikatan nikah. Kalau ikatan nikah masih ada maka suami-istri yang sedang berpisah secara sementara tidak memiliki hak untuk menikah lagi dengan orang lain.²⁶

3.2.3.2 Berpisah Dengan Keputusan Ordinaris Wilayah

Ordinaris wilayah adalah gembala lokal yang mempunyai peran dan tanggung jawab utama atas komunitas umat beriman untuk bersama-sama mengusahakan agar hidup perkawinan dipelihara dan dikembangkan dalam semangat kristiani.²⁷ Ordinaris Wilayah juga memiliki wewenang dalam memberi izin kepada pasangan yang ingin berpisah secara sementara, namun keputusan pasangan yang akan berpisah itu memiliki alasan yang legitim.

Dalam kanon²⁸ ditegaskan bahwa keputusan untuk berpisah diambil berdasarkan keputusan Ordinaris Wilayah. Hal ini dimaksudkan bahwa alasan berpisah itu harus diperiksa dan disetujui oleh Uskup diosesan atau Vikaris Jenderal.²⁹ Dengan mengikuti norma dalam kanon³⁰

²⁶ Piet Go.O.Cam, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, Teks dan Komentar* (Malang: Dioma, 2003), hal. 173.

²⁷ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 40 .

²⁸ *KHK 1983* Kan. 1153. §1.

²⁹ Piet Go.O.Cam, *Op. Cit.*, hal. 183.

yang membahas tentang pengadilan sipil jika putusannya diperkirakan tidak berlawanan dengan hukum ilahi dan bahwa keputusan Gerejawi tidak memberikan efek sipil.³¹

3.2.3.3 Berpisah Atas Kewenangan Sendiri Bila Keadaan Mendesak

Para mempelai mempunyai hak dan kewajiban besar untuk menjaga dan memelihara hidup bersama perkawinan agar kehidupan keluarga selalu utuh, harmonis dan bahagia, namun jika ternyata ada alasan legitim, maka menurut norma kanon³² tersebut, Seorang mempelai berhak untuk berpisah atau memutuskan hidup bersama dalam perkawinan, namun selanjutnya seperti yang di jelaskan dalam kanon,³³ ia harus dalam tempo enam bulan, harus menyampaikan alasan perpisahannya itu kepada Otoritas Gerejawi yang berwenang untuk ditindak lanjuti.³⁴

Ada dua alasan legitim yang memberi hak kepada seorang mempelai untuk berpisah yakni *Pertama*: Perzinahan yang bersifat benar dan pasti. Benar berarti ada persetujuan riil dan secara moral ada unsur kesengajaan yang dilakukan dan pasti berarti bukan hasil prasangka atau curiga, terkecuali pasangan yang tak bersalah telah mengampuni pasangannya atau ia menyetujui perzinahan itu, atau ia sendiri yang berzinah.³⁵

§1. Sangat dianjurkan agar pasangan, tergerak oleh cinta kasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Namun jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam, ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinahan itu atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzinah.³⁶

Kedua: Kekerasan fisik terhadap pasangan, anak atau membuat hidup bersama terlalu berat, sehingga membuat pasangan memilih untuk berpisah.

³⁰ *KHK 1983* Kan. 1162-1169.

³¹ Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Yogyakarta; Yayasan Pustaka Nusatama, 2007), hal. 101.

³² *KHK 1983*, Kan. 1151.

³³ *KHK 1983*, Kan. 1152. §3.

³⁴ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal.99

³⁵ Drs. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hal. 108.

³⁶ *KHK 1983*, Kan. 1152.

§1. Jika salah satu pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan Ordinaris Wilayah, dan juga atas kewenangan sendiri, bila penundaan membahayakan.³⁷

3.2.3.4 Memulihkan Kembali Hidup Bersama Dalam Perkawinan

§2. Dalam semua kasus itu, bila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama harus dipulihkan, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Gereja.³⁸

Perpisahan hidup bersama dengan tetap adanya ikatan perkawinan ini merupakan alternatif terakhir jika terjadi masalah dalam keluarga yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Namun harus diketahui bahwa perpisahan itu tidak memutuskan ikatan perkawinan. Pasangan suami-istri ini tetap memiliki kewajiban cinta kasih terhadap anak dan terhadap pasangannya. Dalam hal ini, Otoritas Gereja yang berwenang dapat mewajibkan pihak yang tak bersalah untuk memaafkan kesalahan pasangannya.³⁹

Sangat dianjurkan agar pihak yang tak bersalah mau dan dengan suka-rela mengampuni pihak yang bersalah atau menerima kembali pasangannya untuk memulai hidup bersama lagi demi kepentingan anak dan kesejahteraan keluarga yang telah dibangunnya atas dasar cinta dan persahabatan.⁴⁰

3.3 Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri Dengan Tetap Adanya Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983

3.3.1 Pengertian Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan

³⁷ *KHK 1983*, Kan. 1153. §1.

³⁸ *KHK 1983*, Kan. 1153. §2.

³⁹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 181.

⁴⁰ Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Loc. Cit.*,

3.3.1.1 Arti Leksikal

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata perpisahan diberi arti; perceraian. Kata sementara berarti: *pertama*, Tidak kekal. *Kedua*, Tidak tetap.⁴¹ Perpisahan memang bukan perceraian tetapi akibat-akibatnya yang menyerupai akibat perceraian. Secara harafiah perpisahan sementara antara suami-istri merupakan perpisahan yang tidak kekal atau tidak tetap. Fokusnya bahwa perpisahan ini bersifat sementara antara suami-istri dalam Gereja Katolik tanpa menghilangkan ikatan perkawinan.⁴²

3.3.1.2 Arti Realis

Perpisahan sementara antara suami-istri dalam gereja katolik merupakan pemisahan hubungan sementara sebagai suami-istri tanpa menghilangkan ikatan perkawinan yang telah dibangun atas dasar cinta dan persahabatan.

3.3.1.3 Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri Perspektif Kitab Suci Perjanjian Baru

Perpisahan suami istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan *perpisahan sementara* atau yang dikenal dengan pisah ranjang ini merupakan pemberian alternatif dari Kristus sendiri dalam Kitab Suci Perjanjin Baru demi tujuan yang lebih sempurna, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga” (bdk.Luk.18:29-30). Demikian juga Paulus dapat mengandaikan bahwa istri dapat memisahkan diri dari suaminya atas alasan yang sah ketika ia berkata kepada jemaat di Korintus, “Kepada orang-orang yang telah kawin aku perintahkan supaya seorang istri tidak boleh

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 654

⁴² Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Loc. Cit.*,

menceraikan suaminya dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau hidup berdamai dengan suaminya ”(1 Kor.7:1011).⁴³

3.3.2 Jenis-Jenis Perpisahan Dalam Gereja Katolik

3.3.2.1 Perpisahan Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan

Suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali jika ada alasan sah yang memuaskan mereka. Sangat dianjurkan agar suami isteri, demi cinta kasih kristiani serta keprihatinan atas kesejahteraan keluarga, tidak menolak pengampunan bagi pihak yang berzinah, dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Kendati pun demikian jika ia belum mengampuni kesalahannya secara tegas atau diam-diam, maka ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan, kecuali kalau ia menyetujui perzinahan itu, atau ia sendiri juga berzinah.⁴⁴

3.3.2.2 Perpisahan Dengan Cara Diputuskan Ikatan Perkawinannya

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah dibaptis, atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputuskan oleh Sri Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.⁴⁵

⁴³ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 178.

⁴⁴ Piet Go O. Carm. dan W.F. Maramis, *Kesetiaan Suami Isteri dan Soal Penyelewengan*, (Dioma; Malang, 1990), hal. 152.

⁴⁵ *Ibid.*